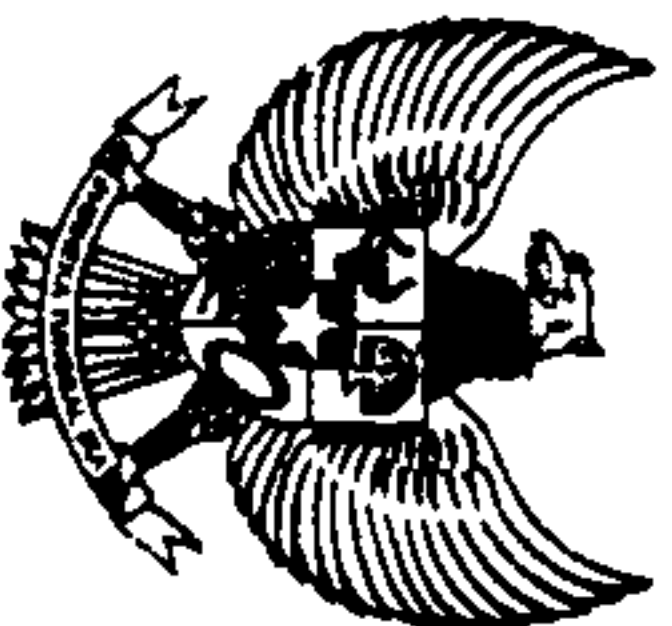




**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 000/568 Tahun 2017
TENTANG**

**PENUTUPAN NOMOR REKENING PENGELUARAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
BANTUAN HIBAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor 518/1561/IX/2017 Tanggal 28 September 2017 perihal Keputusan Penutupan Rekening Penanggung Jawab Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, maka perlu menetapkan Penutupan Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Bantuan Hibah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menutup Nomor Rekening Pengeluaran Penanggung jawab Teknis Bantuan Hibah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut dalam diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening pengeluaran Penanggung jawab Teknis Bantuan Hibah Perangkat Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 1.030.00520.0, dan menutup rekening pengeluaran Penanggung jawab Teknis Bantuan Hibah Perangkat Daerah dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening pengeluaran Penanggung jawab Teknis Bantuan Hibah Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMOR REKENING PENGELUARAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
BANTUAN HIBAH YANG DITUTUP PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.030.18254.4	Bantuan Hibah Bidang Perekonomian	
		3.030.21497.7	Bantuan Hibah Bidang Usaha Kecil dan Menengah	
		3.030.26097.9	Bantuan Hibah Bidang Usaha Kecil dan Menengah	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA